



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, diperlukan penanganan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh yang didukung dengan teknologi, informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia yang berkompeten untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanggulangan kemiskinan, perlu menempatkan pegawai di sekretariat dan di pusat kesejahteraan sosial yang betul-betul memahami permasalahan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanggulangan Kemiskinan, namun susunan sekretariat dan pelaksana pusat kesejahteraan sosial kurang berjalan efektif, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Daerah.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
12. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat layanan yang membantu untuk mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di kelurahan dan menghubungkan mereka dengan program-program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan mereka.

13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
 14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 15. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* yang selanjutnya disebut SIKS NG adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data kesejahteraan sosial, termasuk data kemiskinan dan pendaftaran bantuan sosial.
 16. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
 17. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a berkoordinasi dengan TKPKD.
- (2) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan DTSEN;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kepada Fakir Miskin, rentan dan PPKS; dan
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. manajer yang dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda yang memiliki sertifikat pelatihan dasar sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. bagian depan yang dijabat oleh ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan/atau PSM; dan
 - c. bagian belakang yang dijabat oleh ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:
 1. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. sosial;
 3. pendidikan;
 4. kesehatan;
 5. tenaga kerja;
 6. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 7. koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 8. pangan, pertanian dan perikanan;
 9. penanaman modal;
 10. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 11. ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda yang memiliki sertifikat pelatihan dasar sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, manajer dapat dijabat oleh pejabat administrator pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) merupakan tempat layanan sosial satu pintu yang ada di kelurahan.
- (2) Pelaksana Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator, yang dijabat oleh:
 1. pejabat pengawas yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat di tiap kecamatan; dan

2. pejabat pengawas yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat di tiap kelurahan.
 - b. bagian depan dan bagian belakang terdiri atas:
 1. tenaga kesejahteraan sosial;
 2. pekerja sosial profesional;
 3. relawan sosial;
 4. penyuluh sosial; dan/atau
 5. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pelaksana Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas;
 - b. membantu Verifikasi dan Validasi Data penerima manfaat penduduk miskin, rentan dan PPKS di tingkat kelurahan menggunakan aplikasi yang terkait dengan SIKS NG;
 - c. mencatat keluhan penduduk miskin, rentan dan PPKS ke dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan SLRT di tingkat kecamatan;
 - d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan Penduduk Miskin, rentan dan PPKS sesuai kapasitas Puskesmas;
 - e. membangun kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di kelurahan dan kecamatan;
 - f. melakukan rujukan keluhan Penduduk Miskin, rentan dan PPKS kepada pengelola program/layanan sosial di Puskesmas atau Sekretariat Teknis SLRT; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada SLRT Daerah.
- (4) Penempatan pelaksana Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan:
- a. asas keterbukaan;
 - b. mengutamakan sumber daya local;
 - c. kesempatan yang sama;
 - d. mempertimbangkan kualifikasi; dan
 - e. mendorong keterlibatan perempuan.
- (5) Pelaksana Puskesmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:
- a. pemberian informasi DTSEN;
 - b. pengusulan DTSEN;
 - c. pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial;
 - d. pengajuan rekomendasi kelompok usaha Bersama Fakir Miskin;
 - e. reaktivasi penerima bantuan iuran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - f. pengusulan dan pengecekan kartu indonesia sehat penerima bantuan iuran;
 - g. pendaftaran kartu indonesia sehat penerima bantuan iuran;
 - h. pemberian bantuan permakanan bagi PPKS;
 - i. fasilitasi permohonan bantuan sandang bagi PPKS;
 - j. fasilitasi permohonan alat bantu bagi PPKS;
 - k. fasilitasi layanan antar sampai ke rumah bagi PPKS;
 - l. fasilitasi pemulangan orang terlantar dalam perjalanan;
 - m. fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan bagi PPKS;
 - n. fasilitasi reunifikasi PPKS;
 - o. permohonan rekomendasi pengasuhan alternatif anak;
 - p. permohonan pendampingan anak berhadapan dengan hukum;
 - q. permohonan rekomendasi pemulasaran dan pemakaman bagi PPKS non identitas;
 - r. pengajuan tanda terdaftar lembaga kesejahteraan sosial;
 - s. perpanjangan tanda terdaftar lembaga kesejahteraan sosial;
 - t. pengajuan rekomendasi untuk pembuatan tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada tingkat Provinsi;
 - u. rekomendasi pembuatan izin undian gratis berhadiah; dan
 - v. rekomendasi pembuatan izin pengumpulan uang dan barang.
- (2) Layanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 September 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 29